



PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 /PER/M.KUKM/ II /2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperanserta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka pemerintah dapat memberikan fasilitasi pembiayaan dan bantuan dana untuk pengembangan usaha kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk kegiatan pemberian fasilitas, dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan bagi kegiatan koperasi dan anggotanya untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi koperasi serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi dengan status Bantuan Sosial.
2. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Dana, adalah pengeluaran negara berupa bantuan dana dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Koperasi Peserta Program adalah koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy yang membidangi program yang bersangkutan atas nama Menteri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di tingkat Provinsi/DI maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
7. Deputy adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Menteri adalah Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB II TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM

Pasal 2

(1) Tujuan Program :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi melalui koperasi;
- b. memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro, dan kecil, anggota koperasi;
- c. memacu penumbuhan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Peserta program adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk koperasi yang dikategorikan memerlukan dukungan dan/atau fasilitasi khusus agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Fasilitas dan/atau bantuan dana yang diberikan kepada koperasi dan anggotanya digunakan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. pengembangan permodalan; dan/atau,
 - c. peningkatan kompetensi pengelola usaha koperasi.
- (4) Cakupan kegiatan Koperasi Peserta Program diantaranya meliputi :
 - a. kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif;
 - b. kegiatan usaha di sektor keuangan, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan lainnya;
 - c. peningkatan kompetensi pengelola usaha dan kelembagaan koperasi serta anggota koperasi yang diantaranya adalah dalam rangka penumbuhan wirausaha baru, magang, penyediaan *voucher*, kemitraan, kapasitas inovasi dan kerjasama alih teknologi di bidang disain, dan pengendalian mutu, peningkatan fungsi inkubator, fungsi konsultan keuangan mitra bank (KKMB);
 - d. kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses ke sumber pembiayaan, dan/atau yang memiliki potensi dan daya saing ekspor;
 - e. kegiatan usaha yang dicadangkan untuk koperasi sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku, dan/atau usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat serta kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan, dan/atau hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
 - f. kegiatan pemberdayaan yang perlu diselenggarakan secara khusus oleh pemerintah kepada koperasi di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan/atau daerah yang terkena bencana;
 - g. kegiatan rintisan yang bersifat lintas kedeputian, dan/atau lintas instansi sehingga merupakan kegiatan terpadu antar kedeputian, dan/atau antar instansi.

BAB III SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 3

- (1) Sumber dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
- (2) Program Bantuan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.